



Pertanyakan Dasar Retribusi

■ Kisruh Pembentukan Badan Pengelola Pelabuhan Padang Bai

AMLAPURA, TRIBUN BALI - Payung hukum pembentukan Badan Pengelola Dermaga Rakyat Padang Bai kini dikritisi DPRD Karangasem. Dewan menuding, pembentukan Badan Pengelola hanya berpedoman pada Peraturan Bupati (Perbup), saja.

Anggota DPRD dari fraksi PDIP, I Wayan Swastika mengungkapkan, Badan Pengelola berpedoman pada Perbup No 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kaw-

san Padang Bai. Dalam konsiderans atau pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan, Perbup tersebut hanya menyebutkan tujuan pembentukan, sama sekali tak menyinggung ihwal nominal retribusi.

"Padahal kenyataannya Badan Pengelola dibentuk untuk kepentingan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Wayan Swastika, saat rapat gabungan dengan Pemkab Karangasem, Selasa

(11/7).

Sebelumnya, Pelabuhan Rakyat Padang Bai dikelola oleh desa adat. Pemkab kemudian membentuk Badan Pengelola agar pelabuhan tersebut berkontribusi terhadap PAD Pemkab Karangasem.

Dalam perjalanan pembentukan Badan Pengelola, dewan merasa tak dilibatkan. Dewan kemudian menuding pembentukan cacat hukum. Pemkab pun dinilai tak mau terbuka. Pemerintah bahkan menargetkan PAD sebesar Rp 8 miliar dari pelabuhan tersebut. Namun dewan pesimistis.

Wayan Swastika mengatakan, Perbup yang dijadikan acuan harus mencantumkan Peraturan Daerah (Perda) Karangasem Nomor 16 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempel Rekreasi dan Olahraga. Perda ini dikatakan bisa menjadi jadi dasar hukum pengelola dalam memungut retribusi. "Mengapa perda tidak dijadikan acuan?" tandas Suastika bertanya. (ful)

Hentikan Pungutan

KETUA DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi meminta Badan Pengelola berhenti memungut retribusi untuk sementara. Sebab payung hukumnya harus dikaji kembali. Kata dia, jangan sampai masalah ini menjadi temuan Saber Pungli, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Pemerintah terkesan memaksakan membentuk Badan Pengelola. Ketentuan hukum seperti diabaikan. Untuk sementara badan pengelola harus stop beroperasi. Ketentuan hukum harus dikaji dulu," kata Nengah Sumardi.

Asisten III Pemda Karangasem, Wayan Purna mengatakan, Badan Pengelola Pelabuhan Rakyat Padang Bai dibentuk karena mempertimbangkan penghasilan. Faktor inilah yang mendasari dibuatnya Perbup pembentukan badan pengelola tersebut. Untuk nominal retribusi ditetapkan sebesar Rp 60 ribu. Yakni Rp 50 ribu diserahkan ke Badan Pengelola, Rp 10 ribu dibawa ke UKM Padang Bai. (ful)

Edisi : Rabu, 12 Juli 2017

Hal : 16